



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Alias Keleng Bin Ramelan Alm;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 46Tahun/10 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah (Kost)- Kp. Ujung Laut RT.008 RW.001 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/110/III/Huk.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa Muhammad Alias Keleng Bin Ramelan Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Rusgiyanto, SH. dkk. Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice Semarang, berkantor di Jl. Diponegoro No. 34 Semarang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan masa penangkapan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar dan delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam;
- c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih;
(Berat total narkotika jenis sabu adalah 12,75477 gram, berat sisa setelah pengujian 12,73228 gram)
- d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
- e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru.
- f. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam.
- g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam
- i. 1 (satu) buah kotak makan warna ungu.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2: 083847950711 IMEI1: 864798045814591
IMEI2 : 864798045814583.
- k. 1 (satu) tube urine;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan selanjutnya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kost terdakwa yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa serbuk kristal narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 12,75477 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.48 WIB saat Terdakwa sedang berada di Kost terdakwa yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENY (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Jawa Tengah) melalui panggilan Telephone WhatsApp (WA) yang meminta agar terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang, dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp.500.000, /@5 gram serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis, atas permintaan Sdr. DENY tersebut Terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kostnya menuju daerah sekitar Kawasan Industri Candi sesuai dengan permintaan Sdr. DENY, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di daerah sekitar Kawasan Industri Candi dan beristirahat di depan Indomaret sambil menunggu kiriman detail alamat pengambilan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram melalui chat WA dari Sdr. DENY. Kemudian Sekira pukul 14.30 WIB Sdr. DENY mengirimkan detail alamat pengambilan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram kepada Terdakwa yaitu di bawah tangga bundaran Kawasan Industri Candi. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju alamat yang dikirimkan oleh Sdr. DENY tersebut dan setelah sampai di alamat pengambilan tersebut Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram dengan tangan kanan lalu Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan terdakwa langsung pulang ke Kostnya. Sekira pukul 16.03 WIB Terdakwa sampai di kostnya dan langsung menghubungi Sdr. DENY melalui

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Telephone WA untuk menginformasikan bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram sudah Terdakwa ambil dan amankan, atas informasi dari terdakwa tersebut Sdr. DENY meminta agar Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram terlebih dahulu sampai ada perintah kembali dari Sdr. DENY. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. DENY menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan Terdakwa membagi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut langsung Terdakwa bagi sesuai dengan perintah dari Sdr. DENY.

- Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENY yang meminta Terdakwa untuk mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Citarum Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Karena saat itu Terdakwa sedang ingin membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Sdr. DENY untuk meminta keringanan agar Terdakwa dapat mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah saja, karena bisa sejalan dengan arah Terdakwa membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan atas permintaan terdakwa tersebut Sdr. DENY menyetujuinya. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari kostnya menuju daerah Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang untuk membeli roti sekaligus mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu Terdakwa langsung mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Setelah Terdakwa selesai mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang lalu Terdakwa pulang ke kost. Setelah sampai di Kost terdakwa langsung menghubungi Sdr. DENY melalui Telephone WA untuk menginformasikan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang sesuai dengan permintaan Sdr. DENY dan Sdr. DENY mengiyakan. Setelah itu Terdakwa istirahat dan menunggu kembali perintah dari Sdr. DENY.

- Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 WIB Sdr. DENY menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dan meminta Terdakwa untuk mengalamatkan kembali 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram di daerah Semarang Utara Kota Semarang dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat menuju daerah Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk mengalamatkan kembali 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram sesuai dengan perintah Sdr. DENY. Sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa sampai di daerah Semarang Utara Kota Semarang, kemudian 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram Terdakwa alamatkan dibawah tiang/plang listrik depan SDN 2 Bandarharjo Jl. Lodan Raya No.1 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah Terdakwa alamatkan lalu Terdakwa foto web atau tempat Terdakwa mengalamatkan/menanam 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dan langsung Terdakwa kirimkan kepada Sdr. DENY melalui Chat WA untuk bukti bahwa Terdakwa sudah mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis di daerah Semarang Utara Kota Semarang sesuai dengan permintaan Sdr. DENY. Setelah itu Terdakwa kembali ke kostnya. Kemudian Sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi ARIF SETIYAWAN dan saksi KHALIM FATONI menangkap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan langsung mengamankan serta menggeledah badan, tempat atau tempat tertutup lainnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan, yang Terdakwa simpan didalam kotak makan warna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam, yang Terdakwa simpan didalam kotak makan warna ungu.
- c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih, yang Terdakwa simpan didalam kaos kaki pendek warna Hitam yang Terdakwa masukan dalam kotak makan warna ungu.
- d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
- e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru.
- f.1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam.
- g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam
- i.1 (satu) buah kotak makan warna ungu.
- j.1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2 : 083847950711 IMEI1 : 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583.

Yang disimpan terdakwa diatas Kasur tempat tidur di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Selanjutnya petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. DENY. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Berdasarkan Hasil laboratorium kriminalistik : Nomor. Lab : 642/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menerangkan bahwa:

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 642/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- 1. BB-1493/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 11,27569 gram;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-1494/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,33306 gram,

3. BB-1495 /2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,14602 gram

4. BB-1496 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 23 ml

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm).

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan penelitian secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1493/2023/NNF, BB-1494/2023/NNF, dan BB-1495 /2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-1496 /2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kost terdakwa yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*, berupa serbuk kristal narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 12,75477 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, datang Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi ARIF SETIYAWAN dan saksi KHALIM FATONI menangkap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan langsung mengamankan serta menggeledah badan, tempat atau tempat tertutup lainnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) paket Narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan, yang Terdakwa simpan didalam kotak makan warna ungu.
- b. 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam, yang Terdakwa simpan didalam kotak makan warna ungu.
- c. 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih, yang Terdakwa simpan didalam kaos kaki pendek warna Hitam yang Terdakwa masukan dalam kotak makan warna ungu.
- d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
- e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru.
- f. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam.
- g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam.
- i. 1 (satu) buah kotak makan warna ungu.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2 : 083847950711 IMEI1 : 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583.

Yang disimpan terdakwa diatas Kasur tempat tidur di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Selanjutnya petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dan Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



ditemukan oleh petugas tersebut adalah barang milik Sdr. DENY yang berada dalam penguasaan atau disimpan oleh terdakwa karena belum ada perintah dari Sdr. DENY untuk diamankan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Berdasarkan Hasil laboratorium kriminalistik : Nomor. Lab : 642/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menerangkan bahwa:

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 642/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-1493/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 11,27569 gram;
2. BB-1494/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,33306 gram,
3. BB-1495 /2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,14602 gram
4. BB-1496 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 23 ml

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm).

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan penelitian secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1493/2023/NNF, BB-1494/2023/NNF, dan BB-1495 /2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-1496 /2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. ARIF SETIYAWAN, S.Psi., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan antara lain Saksi dan saksi BRIPTU KHALIM FATONI, S.T. yang dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO, HW S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah. Saat ditangkap Terdakwa ditangkap sendirian saat sedang bersantai didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan kemudian Team melakukan penggeledahan terhadap badan / tempat Terdakwa berada yaitu didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu didalam kotak makan warna ungu yang berada di atas Kasur tempat tidur didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Utara Kota Semarang dan didalam kaos kaki pendek warna Hitam yang Terdakwa masukan dalam kotak makan warna ungu yang berada di atas Kasur tempat tidur didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa juga melihat dan menyaksikan penggeledahan badan tempat yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut. Barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa, yang ditemukan didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah, yaitu :

- a. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan.
 - b. 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam.
 - c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan yang dimasukan dalam sedotan kecil warna Putih.
 - d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
 - e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru.
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam.
 - g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam.
 - h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam.
 - i. 1 (satu) buah kotak makan warna ungu.
 - j. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2 : 083847950711 IMEI1 : 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583.
 - k. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan, 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih tersebut *didapatkan* dari Sdr. DENY. Dan terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr DENY dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2 : 083847950711 IMEI1 : 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583.

• Bahwa pada saat diinterograsi terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Sekira pukul 11.48 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENY melalui panggilan Telephone WA untuk memerintahkan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dengan Terdakwa dijanjikan upah uang sebesar Rp.500.000, /@5 gram serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis, kemudian terdakwa menuju alamat pengambilan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah sesuai dengan perintah Sdr. DENY. Setelah mengambil paket narkotika tersebut kemudian paket dibawa pulang ke kost Terdakwa dan terdakwa membagi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram menjadi 27 (dua puluh tuju) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram langsung Terdakwa bagi sesuai dengan perintah dari Sdr. DENY melalui Chat WA. Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 atas permintaan Sdr. DENY, terdakwa telah menanam/ mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa mengalamatkan kembali 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram di daerah Jl. Lodan Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Yang menentukan kapan dan lokasi/tempat menanam/menaruh sabu adalah Sdr. DENY, terdakwa hanya menanam sabu tersebut kemudian mengirimkan fotonya kepada Sdr. DENY;

• Bahwa saksi sempat memeriksa HP milik terdakwa dan membaca chat antara terdakwa dengan Sdr. DENY di HP terdakwa yang berisi komunikasi Sdr. DENY dengan terdakwa untuk tempat peletakan sabu, di

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP terdakwa terdapat juga foto alamat pengiriman/penanaman narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa telah beberapa kali menanam/menaruh sabu atas perintah Sdr. DENY dengan upah Rp.500.000,- per 5 (lima) gram;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 : KHALIM FATONI, S.T, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan antara lain Saksi dan saksi ARIF SETIYAWAN, S.Psi yang dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO, HW S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah. Saat ditangkap Terdakwa ditangkap sendirian saat sedang bersantai didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah. Saat ditangkap Terdakwa ditangkap sendirian saat sedang bersantai didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan kemudian Team melakukan penggeledahan terhadap badan / tempat Terdakwa berada yaitu didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah, sehingga



ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu didalam kotak makan warna ungu yang berada di atas Kasur tempat tidur didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan didalam kaos kaki pendek warna Hitam yang Terdakwa masukan dalam kotak makan warna ungu yang berada di atas Kasur tempat tidur didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa juga melihat dan menyaksikan pengeledahan badan tempat yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan tersebut. Barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa, yang ditemukan didalam kamar kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah, yaitu :

- a. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan.
- b. 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam.
- c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan yang dimasukan dalam sedotan kecil warna Putih.
- d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
- e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru.
- f. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam.
- g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam.
- i. 1 (satu) buah kotak makan warna ungu.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2 : 083847950711 IMEI1 : 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583.
- k. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan, 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih tersebut *didapatkan* dari Sdr. DENY. Dan terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr DENY dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2 : 083847950711 IMEI1 : 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583.

- Bahwa pada saat diinterograsi terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Sekira pukul 11.48 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENY melalui panggilan Telephone WA untuk memerintahkan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dengan Terdakwa dijanjikan upah uang sebesar Rp.500.000, /@5 gram serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis, kemudian terdakwa menuju alamat pengambilan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah sesuai dengan perintah Sdr. DENY. Setelah mengambil paket narkotika tersebut kemudian paket dibawa pulang ke kost Terdakwa dan terdakwa membagi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram langsung Terdakwa bagi sesuai dengan perintah dari Sdr. DENY melalui Chat WA. Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 atas permintaan Sdr. DENY, terdakwa telah menanam/ mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa mengalamatkan kembali 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram di daerah Jl. Lodan Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Yang menentukan kapan dan lokasi/tempat menanam/menaruh sabu adalah Sdr. DENY, terdakwa hanya menanam sabu tersebut kemudian mengirimkan fotonya kepada Sdr. DENY;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat memeriksa HP milik terdakwa dan membaca chat antara terdakwa dengan Sdr. DENY di HP terdakwa yang berisi komunikasi Sdr. DENY dengan terdakwa untuk tempat peletakan sabu, di HP terdakwa terdapat juga foto alamat pengiriman/penanaman narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa telah beberapa kali menanam/menaruh sabu atas perintah Sdr. DENY dengan upah Rp.500.000,- per 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 : ABDUL KIFLI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm), Saksi hanya menyaksikan penggeledahan badan, tempat dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm) yang sudah dalam keadaan terborgol oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi sedang bersantai dirumah Saksi yang beralamat Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.009 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Prov. Jawa Tengah, Saksi dimintai tolong oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk meminta Saksi menjadi saksi adanya penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm) di kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Prov. Jawa Tengah, Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan terborgol diamankan oleh petugas dan selanjutnya Saksi diminta menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan.
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih.
- d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
- e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru.
- f. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam.
- g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam.
- i. 1 (satu) buah kotak makan warna ungu.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2 : 083847950711 IMEI1 : 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583
- k. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;

Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika barang bukti yang disita oleh petugas adalah Narkotika jenis Sabu dari petugas yang memberitahu dan menunjukkan kepada Saksi bahwa barang yang disita tersebut adalah 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan, 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam, dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan *Saksi a de charge* atau saksi yang menguntungkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Alias Keleng Bin Ramelan Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib di Karang pucung Rt.1 Rw.009 Kel Pucungrejo Kec.Muntilan, Kab.Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa untuk kepemilikan barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa.

-Bahwa barang bukti tersebut disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik warna putih yang diletakkan di atas alat musik ketipung yang terletak di ruang tamu;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan *barang bukti* dipersidangan yang berupa:

- a. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan;
- b. 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam;
- c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih;
- d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan;
- e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru;
- f. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam;
- g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam;
- h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam;
- i. 1 (satu) buah kotak makan warna ungu;
- j. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1 : 085725909986 nomor WA 2 : 083847950711 IMEI1 : 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583;
- k. 1 (satu) tube urine;

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti berupa *Surat*, yaitu *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 840/NNF/2022 tanggal 11 April 2022*, yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Bowo Nurcahyo sebagai Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan dalam barang bukti No.BB-1809/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Sekira pukul 11.48 WIB saat Terdakwa sedang berada di kost, Terdakwa dihubungi oleh DENY melalui panggilan Telephone WA untuk memerintahkan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dengan **Terdakwa dijanjikan upah uang sebesar Rp.500.000, /@5 gram serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis** dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa berangkat ke Kawasan Industri Candi, setelah beritahu DENY detail alamat pengambilan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram melalui chat WA, Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram dibawah tangga Bundaran Kawasan Industri Candi kemudian Terdakwa kembali ke Kos dan setelah sampai di Kost Terdakwa langsung menghubungi DENY melalui panggilan Telephone WA untuk menginformasikan bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diambil dan diamankan, kemudian DENY memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan 4 (empat) paket Narkotika tersebut sampai ada perintah kembali dari DENY, lalu sekira pukul 21.00 WIB DENY menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan Terdakwa untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut langsung Terdakwa bagi sesuai dengan perintah dari DENY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh DENY dan memerintahkan Terdakwa mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Citarum Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Karena saat itu Terdakwa sedang ingin membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, akhirnya Terdakwa menghubungi DENY untuk meminta keringanan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah saja. Karena bisa sejalan dengan arah Terdakwa membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan DENY menyetujuinya. Dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah menuju Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk membeli roti dan mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Setelah Terdakwa selesai mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah lalu Terdakwa kembali ke kos dan langsung menghubungi DENY melalui Telephone WA untuk menginformasikan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah sesuai dengan perintah DENY;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 WIB DENY menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan Terdakwa mengalamatkan kembali 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram di daerah Semarang Utara, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dan sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa sampai di daerah Semarang Utara, lalu 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram Terdakwa alamatkan dibawah tiang/plang listrik depan SDN 2 Bandarharjo Jl. Lodan Raya No.1 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Setelah Terdakwa alamatkan lalu Terdakwa foto web atau tempat Terdakwa mengalamatkan/menanam 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dibawah tiang/plang listrik depan SDN 2 Bandarharjo Jl. Lodan Raya No.1 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan langsung Terdakwa kirimkan kepada DENY melalui Chat WA untuk bukti bahwa Terdakwa sudah mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram di daerah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Utara sesuai dengan perintah DENY. Setelah itu Terdakwa kembali ke kos dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di kos untuk istirahat dan menunggu perintah kembali dari DENY;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai didalam kamar Kos, tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi KHALIM FATHONI, S.T dan saksi ARIF SETIYAWAN, S.Psi yang dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO, HW S.H., M.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. AmbarawaNo.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang setelah sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab: 642/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa, yaitu AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa Setelah dilakukan penelitian secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1493/2023/NNF, BB-1494/2023/NNF, dan BB-1495 / 2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-1496 /2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari DENY sebanyak 3 (tiga) kali, yang **Pertama** yaitu hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa dihubungi oleh DENY diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sehingga Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar daerah sekitar Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang Prov. Jawa Rp. 500.000,- serta mengkonsumsi paket Narkotika jenis Sabu secara gratis dan yang **kedua** yaitu pada hari Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh DENY diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Tj. Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sehingga Terdakwa mendapatkan **upah berupa uang sebesar Rp. 500.000, serta mengkonsumsi paket Narkotika jenis Sabu secara gratis** dan yang **ketiga** yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa dihubungi oleh DENY diperintahkan untuk mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram dibawah tangga Bundaran Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan dibawah tiang/plang listrik depan SDN 2 Bandarharjo Jl. Lodan Raya No.1 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sehingga Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000, /@5 gram serta mengkonsumsi paket Narkotika jenis Sabu secara gratis namun **belum dibayar** karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui terdakwa berperan selaku perantara jual beli narkotika dan bertugas menaruh paket narkotika atas perintah dari DENY dengan mendapat upah uang sebesar Rp.500.000,- per 5 gram dan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsidairitas**, yaitu dalam Dakwaan PRIMAIR Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Dakwaan SUBSIDAIR Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidairitas*, maka akan dipertimbangkan dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan, sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut pada dakwaan Subsidair, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu pada **Dakwaan Primair**, yaitu *Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, , Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm) persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dianggap terpenuhi apabila unsur-unsur lain dalam dakwaan terpenuhi oleh karena unsur “Setiap orang” dalam pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*” adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa arti dari “perantara” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah calo dalam jual beli atau menghubungkan orang (negara dan sebagainya) yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk *kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Sekira pukul 11.48 WIB saat Terdakwa sedang berada di kost, Terdakwa dihubungi oleh DENY melalui panggilan Telephone WA untuk memerintahkan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dengan Terdakwa dijanjikan upah uang sebesar Rp.500.000, /@5 gram serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa berangkat ke Kawasan Industri Candi, setelah beritahu DENY detail alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram melalui chat WA, Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram dibawah tangga Bundaran Kawasan Industri Candi kemudian Terdakwa kembali ke Kos dan setelah sampai di Kost Terdakwa langsung menghubungi DENY melalui panggilan Telephone WA untuk menginformasikan bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diambil dan diamankan, kemudian DENY memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan 4 (empat) paket Narkotika tersebut sampai ada perintah kembali dari DENY, lalu sekira pukul 21.00 WIB DENY menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan Terdakwa untuk membagi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram, 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1/4 gram, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram tersebut langsung Terdakwa bagi sesuai dengan perintah dari DENY;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh DENY dan memerintahkan Terdakwa mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Citarum Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Karena saat itu Terdakwa sedang ingin membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, akhirnya Terdakwa menghubungi DENY untuk meminta keringanan agar Terdakwa dapat mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah saja. Karena bisa sejalan dengan arah Terdakwa membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan DENY menyetujuinya. Dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari kos yang beralamat di Jl. Ambarawa No.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah menuju Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah untuk membeli roti dan mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Setelah Terdakwa selesai mengalamatkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa membeli roti di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Jawa Tengah lalu Terdakwa kembali ke kos dan langsung menghubungi DENY melalui Telephone WA untuk menginformasikan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram sudah Terdakwa alamatkan di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah sesuai dengan perintah DENY;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 WIB DENY menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk memerintahkan Terdakwa mengalamatkan kembali 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram di daerah Semarang Utara, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dan sekira pukul 09.27 WIB Terdakwa sampai di daerah Semarang Utara, lalu 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram Terdakwa alamatkan dibawah tiang/plang listrik depan SDN 2 Bandarharjo Jl. Lodan Raya No.1 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Setelah Terdakwa alamatkan lalu Terdakwa foto web atau tempat Terdakwa mengalamatkan/menanam 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram dibawah tiang/plang listrik depan SDN 2 Bandarharjo Jl. Lodan Raya No.1 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan langsung Terdakwa kirimkan kepada DENY melalui Chat WA untuk bukti bahwa Terdakwa sudah mengalamatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu @1 gram di daerah Semarang Utara sesuai dengan perintah DENY. Setelah itu Terdakwa kembali ke kos dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di kos untuk istirahat dan menunggu perintah kembali dari DENY;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bersantai didalam kamar Kos, tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi KHALIM FATHONI, S.T dan saksi ARIF SETIYAWAN, S.Psi yang dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO, HW S.H., M.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. AmbarawaNo.17 RT.001 RW.007 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang setelah sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/ tempat Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan;
- b. 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam;
- c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih;
- d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan;
- e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru;
- f.1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam;
- g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam;
- h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam;
- i.1 (satu) buah kotak makan warna ungu;
- j.1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1: 085725909986 nomor WA 2: 083847950711 IMEI1: 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab: 642/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa, yaitu AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa Setelah dilakukan penelitian secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1493/2023/NNF, BB-1494/2023/NNF, dan BB-1495 / 2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-1496 /2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari DENY sebanyak 3 (tiga) kali, yang **Pertama** yaitu hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa dihubungi oleh DENY diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sehingga Terdakwa *mendapatkan upah berupa uang sebesar daerah sekitar Bangetayu Kec.*



*Genuk Kota Semarang Prov. Jawa Rp. 500.000,- serta mengkonsumsi paket Narkotika jenis Sabu secara gratis dan yang **kedua** yaitu pada hari Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh DENY diperintahkan untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram di daerah sekitar Tj. Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sehingga Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000, serta mengkonsumsi paket Narkotika jenis Sabu secara gratis dan yang **ketiga** yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa dihubungi oleh DENY diperintahkan untuk mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu @5 gram dibawah tangga Bundaran Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, untuk dialamatkan kembali di daerah sekitar Tlogosari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan dibawah tiang/plang listrik depan SDN 2 Bandarharjo Jl. Lodan Raya No.1 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, sehingga Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000, /@5 gram serta mengkonsumsi paket Narkotika jenis Sabu secara gratis namun **belum dibayar** karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng;*

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Deny selanjutnya terdakwa diminta oleh mengambil Paket berisi Narkotika jenis sabu lalu disuruh untuk membaginya menjadi beberapa bagian selanjutnya disuruh untuk menaruh atau meletakkan dibeberapa tempat sesuai yang dikehendaki oleh Deny;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- per 5 gram dan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti berupa Surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 840/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Bowo Nurcahyo sebagai Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan dalam barang bukti No.BB-1809/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya tersebut sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa atau perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik: Nomor. Lab : 642/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menerangkan bahwa:

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 642/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-1493/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 11,27569 gram;
2. BB-1494/2023/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,33306 gram;
3. BB-1495 /2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,14602 gram;
4. BB-1496 /2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 23 ml;

Dari keterangan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang telah disita dari terdakwa MUHAMMAD Alias KELENG Bin RAMELAN (Alm) mempunyai berat seluruhnya **12,75477 gram** atau **lebih dari 5 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan unsur ke-3 dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap Orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan PRIMAIR tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, selanjutnya Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- a. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam;
- c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih; (Berat total Narkotika jenis Sabu adalah 12,75477 gram, berat sisa setelah pengujian 12,73228 gram)
- d. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
- e. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru.
- f. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam.
- g. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam.
- h. 1 (satu) buah solasi warna Hitam;
- i. 1 (satu) buah kotak makan warna ungu.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan Nomor WA 1: 085725909986, Nomor WA 2: 083847950711, IMEI1: 864798045814591 IMEI2 : 864798045814583.
- k. 1 (satu) tube urine;

Dan barang-barang tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIAS KELENG BIN RAMELAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan;
 - b. 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan dan dibungkus solasi warna Hitam;
 - c. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dimasukkan dalam sedotan kecil warna Putih;
 - d. (Berat total narkotika jenis sabu adalah **12,75477 gram, berat sisa setelah pengujian 12,73228 gram**)
 - e. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
 - f. 2 (dua) buah sedotan warna merah yang ujungnya runcing/suru.
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital Merk DIGIPOUNDS warna Hitam.
 - h. 1 (satu) buah kaos kaki pendek warna Hitam.
 - i. 1 (satu) buah solasi warna Hitam
 - j. 1 (satu) buah kotak makan warna ungu.
 - k. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah dengan nomor WA 1: 085725909986 nomor, WA 2: 083847950711, IMEI1: 864798045814591 IMEI2: 864798045814583.
 - l. 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Abdul Kadir, S.H., Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh M. Agus Arfiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Kadir, S.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan SH., MH.